BAB IV

PENAFSIRAN KH. BISRI MUSTOFA TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG MUSYAWARAH

A. Klasifikasi ayat-ayat tentang musyawarah dalam Al-Qur'an

Syura merupakan perintah yang langsung dari Allah SWT. kepada Nabi Muhammad Saw. untuk dijadikan tauladan bagi umatnya. Syura adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama. Syura juga merupakan gambaran bagaimana umat Islam menyelesaikan persoalan dan urusan mereka. Dalam praktiknya musyawarah dapat diklasifikasikan kedalam tiga bagian, sesuai kasus-kasus yang telah ditemukan pada masa Rasulullah Saw. *Pertama:* dalam hubungannya dengan rumah tangga, yaitu antara suami dan istri, *Kedua:* berhubungan dengan urusan strategi bagaimana menciptakan lingkungan masyarakat yang menjadi harapan ideal dan harmonis, *Ketiga:* berhubungan dengan cara mengatur strategi politik pemerintahan untuk kemaslahatan umat dalam suatu negara.[1]

[1] Syamzan Syukur, "Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah Dalam Perspektif Sejarah" …, hal. 134

Dalam hal ini ditemukan tiga ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang musyawarah sesuai dengan permasalahannya, yaitu terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233, Qs. Ali Imran: 159, dan Qs. As-Syura: 38

1. Musyawarah dalam urusan rumah tangga (Surat Al-Baqarah: 233)

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: "*Para ibu harus menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena seorang anaknya, dan warispun*

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa aas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[2]

Isi kandungan pada ayat ini menjelaskan hubungan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak mereka, seperti menyapih anak yang masih menyusu. Pada ayat di atas, Al-Qur'an memberi petunjuk agar persoalan itu (dan juga persoalan-persoalan lainnya) dimusyawarahkan antara suami istri.[3].

Ayat 233 surah al-baqarah di atas sejalan dengan surah at-Thalaq ayat 6 Sebagai berikut:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا
عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cimanggis Depok: Aya Prima Media, 2020) hal. 37

[3] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet.3 (Bandung: Mizan, 1996), hal. 460

اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

Artinya "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya*"[4] (Qs. al-Thalaq: 6)

Ibnu Katsir mengatakan bahwa, didalam penyapihan anak, kedua orang tua harus melakukan musyawarah terlebih dahulu.Tidak diperbolehkan penyapihan atas kehendak salah satu pihak saja (ayah atau ibu).[5] Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ketika memutuskan segala sesuatu harus dengan

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*..., hal. 559

[5] Abdullah bin Muhammad Abd Rohman, *Tafsir Ibnu katsir, Terj. Abdul Ghofar*, Jil 8 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hal. 220

musyawarah, termasuk urusan dalam mendidik atau menyekolahkan dan juga masa depan anaknya.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ayat diatas menunjukan beberapa hukum, pertama bahwa masa penyusuan yang sempurna berlangsung selama 2 tahun, yang ditunjukkan dengan kalimat "kalimaini" yang memiliki arti (penuh/sempurna). Kedua, jika kedua orang tua tersebut ingin menyudahi masa susuan anaknya maka harus dimusyawarahkan antara suami istri serta tidak boleh sampai membahayakan perkembangan anaknya.[6]

2. Musyawarah dalam bermasyarakat (Surah Ali Imran: 159)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.*

---

[6] Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam" *Jurnal: Hawa*. Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni, 2019), hal 39

> *Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya*.[7]

Ayat ini berkaitan erat dengan petaka yang terjadi pada perang Uhud yang sudah didahului oleh musyawarah, yang disetujui oleh mayoritas. Meskipun demikian, hasilnya sebagaimana diketahui adalah kegagalan. Hal ini boleh jadi membuat seseorang berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu untuk dilakukan oleh masyarakat, apalagi oleh Rasulullah yang sudah pasti keputusannya adalah benar. Akan tetapi ada pesan dari ayat ini, bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah bersama.[8]

Memusyawarahkan setiap masalah bersama meskipun tidak ada dalih tentangnya tetap merupakan petunjuk untuk umat muslim, terutama kepada setiap pemimpin untuk bermusyawarah dalam menyelasaikan permasalahan dengan anggotanya. Ketentuan untuk

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, hal. 71

[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*…, hal. 258

melakukan syura (musyawarah) berlaku dalam seluruh masalah yang menyangkut persoalan khusus maupun umum seperti pengangkatan khilafah, tata pemerintahan, pengumuman perang, pengangkatan pemimpin, hakim, dan lain sebagainya.[9]

3. Musyawarah dalam sistem politik pemerintahan (Surah As-Syuro: 38)

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

Artinya: *Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*[10]

Ayat yang ketiga ini turun sebagai pujian kepada kelompok muslim Madinah (Anshar) yang bersedia membela Nabi Saw. Serta menyetujui hal tersebut melalui musyawarah yang dilaksanakan di Rumah Abu Ayyub Al-Anshari. Akan tetapi, ayat ini juga berlaku

---

[9] Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariiah wa al-Manhaj*, Vol. 25 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir dan Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), hal. 82

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* hal. 487

umum, mencakup setiap kelompok dalam melakukan musyawarah.[11]

Pada ayat di atas dapat dipahami bahwa perintah Allah bukan hanya mengenai shalat dan menafkahkan sebagian rezeki akan tetapi termasuk perintah untuk melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Dalam kitab tafsir *Nurul Qur'an* bahwa musyawarah harus dilaksanakan menyangkut banyak orang, tetapi tidak dalam urusan Tuhan. Seperti hari pembalasan, keimanan dan ibadah kepada Tuhan. Salat merupakan perjanjian Tuhan dengan orang-orang beriman harus dipenuhi janjinya tapa perlu bermusyawarah.[12]

Musyawarah merupakan sifat yang harus dimiliki dari sekian sikaf keteladanan. Musyawarah merupakan dasar kehidupan Islam dan sebagai pedoman istimewa masyarakat yang dijadikan sebagai tauladan bagi umat lain.

B. Penafsiran KH. Bisri Mustofa Mengenai Musyawarah

1. Musyawarah dalam urusan rumah tangga (Surah Al-Baqarah: 233)

---

[11] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*…, hal. 461

[12] Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an, Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an,* Cet.1, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2003), hal. 563

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: “*Para ibu harus menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena seorang anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa aas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang*

patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[13]

KH. Bisri Mustofa menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:

"Para ibu-ibu kudu nusuni anak-anake sak jerune rong tahun. Lan bapake kewajiban ngingoni lan nyandangi ibu-ibu kang pada nusuni mau kelawan bagus. Menungsa ora di perdi kejaba kadar kuwate. Ibu ora kena dimelaratake sebab anake, lan bapak uga ora kena dimelaratake sebab anake. Warise bapak uga kewajiban kaya kewajibane bapak. Iya iku nginguni lan nyandangi walidah. Lamun bapak ibu ngersaken nyapih anak sadurunge rong tahun, kanti mufakat lan rembugan, ora ana alangan. Lamun sira kabeh para bapak-bapak ngarepaken ambabokaken (nyusukake), anake marang liyan ibune bocah, uga ora ana salah, asal sira kabeh pada mbayar kanti bagus. Pada wedi sira kabeh ing Gusti Allah ta'ala, lan weruhe sira kabeh yen sak temene Gusti Allah ta'ala iku mirsani sekabehane amal sira kabeh".[14]

---

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cimanggis Depok: Aya Prima Media, 2020) hal. 37

[14] KH. Bisri Mustofa, *Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al- 'Aziz,* Jil. 1 (Kudus: Menara Kudus, 1995), hal. 87-88.

Artinya: Para ibu-ibu harus menyusui anak-anaknya selama dua tahun, dan bapaknya berkewajiban memelihara dan menafkahi ibu-ibu yang menyusui tadi dengan baik. Manusia tidak diberi cobaan diluar kadar kemampuannya. Ibu tidak akan miskin karena anaknya, dan bapaknya juga begitu tidak bisa miskin karena anaknya. Warisnya bapak juga memiliki kewajiban sebagaimana kewajibannya bapak. Yaitu memelihara dan menafkahi *walidah*. Namun, jika bapak dan ibu ingin menyapih anak sebelum cukup dua tahun, harus berdasarkan mufakat dan musyawarah, itu tidak ada halangan. Namun, jika kalian semua para bapak-bapak ingin menyusukannya kepada selain ibu kandungnya anak, juga tidak ada salahnya, asal kalian semua membayarnya dengan baik. Takutlah kalian semua dengan Allah ta'ala, dan ketahuilah kalian semua, sesungguhnya Allah ta'ala itu melihat semua amal.

Dari penafsiran di atas, dapat dipahami bahwa seorang ibu memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh, terhitung sejak kelahirannya. Sedangkan ayah berkewajiban *ngingoni lan nyandangani ibu-ibu kang pada nusuni mau kelawan bagus* (memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada anak dan istrinya sesuai dengan kesanggupannya). meskipun fokus ayat ini ditunjukkan pada anak, namun Bisri Mustofa juga

memberikan perhatian terhadap ibu, sebab ibu yang menyusui juga memerlukan perhatian agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya untuk anak yang disusuinya.

Keraguan akan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga segera dibantah oleh Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam penafsiran di atas yakni, *menungso ora di perdi kejaba kadar kuwate* (manusia tidak akan diberi beban oleh Allah Swt. melebihi kemampuannya, melainkan akan disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing)

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan atas keberhasilan anaknya ketika dewasa. dan tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikannya. Selain itu anak yang masih bayi juga merupakan kewajiban orang tuanya untuk diberi nama dan kasih sayang yang penuh. Lebih lanjut Bisri Mustofa menegaskan bahwa "*ibu ora kena dimelarateke sebab anake"* (ibu tidak akan sengsara atau melarat karena anaknya).

Agar pemenuhan kebutuhan keluarga terutama pengasuhan anak dapat terlaksana dengan baik, maka seorang ibu tidak boleh menyengsarakan pihak ayah dengan menuntut sesuatu di luar kesanggupannya.

Jika sang ayah meninggal, maka tugas dan tanggung jawab pengasuhan anak beralih kepada keluarga terdekat dan seluruh kaum muslimin di sekitarnya.

Namun, jika ingin menyapih anaknya sebelum umur dua tahun, maka hal tersebut diperbolehkan dengan syarat harus dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh ayah dan ibu, yang dalam penafsiran Bisri Mustofa disebut *lanang wadon lan pada rembukan* (suami dan isteri berdiskusi). Dalam musyawarah yang dimaksud tidak boleh salah satu pihak memaksakan pendapatnya kepada pihak yang lain, tetapi keputusan harus di ambil berdasarkan persetujuan bersama. Bisri Mustofa menyebut musyawarah tersebut dengan istilah "*kanti mufakat*" (kata mufakat).

KH. Bisri Mustofa memaknai ayat ini sebagai berikut:

"*Siro kabeh ngumahane wadon-wadon mutallaqah mau. Rupo sebagian omahomah ira kabeh miturut kekuwatan iro kabeh. Lan siro kabeh ojo podo melaratake wadon-wadon mutallaqah mau, maksude gawe rupek wadon-wadon mau tumerep panggonane (sahinngo wadon-wadon mau kapekso metu ninggalake panggonane). Lamun wadon-wadon kang siro talak iku anduweni kandutan, siro kabeh podo*

wewenehi nafaqoh marang deweke hinggo deweke ambabarake kandutane. Nuli lamun wadon-wadon iku podo nesepi anak-anak iro kabeh, siro kabeh kudu menei deweke ongkose nesepi, lan siro kabeh kudu podo rembukan antara siro kabeh lan wadon-wadon mau sarono bagus (sahinggo ono kecocokan sepiro jumlahe ongkos nesepi mau). Lamun siro kabeh podo angele (bapak ora gelem ngongkosi, ibu ora gelem nesepi tanpo ongkos) kudu babu liyo kang nesepi bayine mau (lan ibu ora keno dipekso nesepi).[15]

Penegasan Allah Swt. pada ayat di atas menurut KH. Bisri Mustofa sangat memperhatikan kehidupan hamba-Nya, mulai dari kelahiran, pengasuhan hingga masa tua. Meskipun yang telah bercerai tetap berkewajiban untuk memperhatikan dan membimbing anaknya terutama ketika dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya. Meskipun seorang ayah berkapasitas sebagai kepala keluarga, namun dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga tetap harus melibatkan pihak isteri, yakni dengan cara bermusyawarah. Mengingat masa depan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua.

---

[15] KH. Bisri Mustofa, *Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz,* Jil.3, hal. 1757

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan musyawarah dalam rumah tangga itu sangat penting. Terutama ketika menyangkut persoalan anak mulai dari penyusuan, pendidikan, terutama dalam mendidik anak-anaknya mempelajari Al-Qur'an, dan sebagainya. Karena masa depan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua yang akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah Swt. Kelak.

2. Musyawarah dalam bermasyarakat (Surah Ali Imran: 159)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada*

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[16]

KH. Bisri Mustofa menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:

"Mangka sebab anane rahmat saking Pengeran, kanjeng Nabi Muhammad alus lemes marang kaum. Sa upama kanjeng Nabi Muhammad Saw. keras, ala pekerti lan wadek penggalihe wes mesti kaum-kaum iku pada bubar. Mula kanjeng nabi didawuhi supaya ngapura marang kaum-kaume lan nyuwunaken ngapura marang Gusti Pengeran lan supaya rembukan karo sohabat ing dalem urusan perang utawa liyane, nuli yen panjenengan wes mutusaken supaya pasrah marang Gusti Allah ta'ala. Kerana Gusti"

Dari penafsiran KH. Bisri Mustofa di atas, dapat dipahami bahwa ayat ini menjelaskan sifat dan karakter Nabi Muhammad Saw. yang memiliki sifat *alus lemes marang kaum* (lemah lembut terhadap kaum). Sifat terpuji Rasulullah Saw. tersebut merupakan *sebab anane rahmat saking Pengeran* (karena adanya rahmat dari Allah Swt). Mengingat tujuan Nabi diutus di dunia ini adalah menyampaikan

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, hal. 71

wahyu yang datang dari Allah Swt. agar masyarakat mau menerima dan mengikti ajaran yang Allah turunkan tersebut. Namun, berbeda halnya jika Nabi memiliki sifat yang sebaliknya, *Sak upama kanjeng nabi Muhammad Saw. keras, ala pekerti lan wadek penggalihe wes mesti kaum-kaum iku pada bubar* (seumpamanya Nabi memiliki sifat yang keras, memiliki watak yang tidak terpuji dan berhati kasar, sudah pasti masyarakat pada waktu itu tidak akan tertarik dan mengikuti seruan Rasulullah Saw).

Maka dari itu, karena kemuliaan sifat dan karakter yang dimiliki Nabi Muhammad Saw. sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti ajaran yang disampaikannya. Semua itu merupakan rahmat dari Allah Swt. untuk Nabi dan tentunya bagi siapapun yang mau menerima ajaran dan mencontoh kepribadian Nabi dalam kehidupannya sehari-hari. Setelah dijelaskan karakter Nabi yang begitu mulia, Allah Swt. memerintahkan kepada Nabi, *supaya ngapura marang kaum-kaume lan nyuwunaken ngapura marang Gusti Pengeran lan supaya rembu kan karo sohabat ing dalem urusan perang atawa liyane* (agar memaafkan kelakuan pengikutnya dan memohonkan ampun kepada Allah Swt. atas perbuatan mereka yang lari dari pertempuran dalam

medan perang, serta untuk bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya baik yang berkaitan dengan urusan perang atau lainnya). Nabi diperintahkan untuk tidak mengabaikan pengikutnya dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan kebaikan bersama.[17]

Selanjutnya, setelah Nabi diperintah untuk bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya, dan telah mengambil suatu keputusan maka sampailah pada tahap untuk melaksanakan hasil musyawarah tersebut diiringi dengan tawakkal kepada Allah Swt. sebagaimana lanjutan ayat di atas, yang ditafsirkan oleh KH. Bisri Mustofa, *nuli yen panjenengan wes mutusaken, supaya pasrah marang Gusti Allah ta'ala*, (apabila kalian telah memutuskan suatu perkara, pasrahkan semuanya kepada Allah Swt).

Dari penafsiran di atas, dapat dipahami bahwa seorang pemimpin dilarang mengambil keputusan secara sepihak, tanpa meminta pendapat atau bermusyawarah dengan pengikutnya.

---

[17] KH. Bisri Mustofa, *Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz...,* hal. 177

3. Musyawarah dalam sistem politik pemerintahn (Surah Asy-Syura: 38)

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

Artinya: *Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*[18]

KH. Bisri Mustofa menafsirkan ayat ini sebagai berikut:

"*Lan uga tumerep wong-wong kang pada nyendikani (ngayahi) marang dawuhdawuhe Allah ta'ala, lan kang pada ngelangkangake tumindak solat, lan wong kang urusane tansah dirembuk sak kanca-kancane (ora gerusah-gerusuh), lan wong kang pada nyokongake sebagian sangking rizki peparinge Pengeran kanggo keperluan taat marang Pengeran".*[19]

Artinya: Dan bagi orang-orang yang mengikuti perintah-perintah dari Allah Swt. dan juga

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* hal. 487

[19] KH. Bisri Mustofa, *Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz*, Jil.3, hal. 1757

melaksanakan sholat, dan orang yang segala urusan persoalannya senantiasa selalu di musyawarahkan dengan teman-temannya (tidak terburu-buru), dan juga orang yang senantiasa menafkahkan sebagian rezkinya untuk berbuat ketaatan kepada Allah Swt.

Dari ayat di atas, penafsiran KH. Bisri Mustofa dapat dipahami bahwa musyawarah memiliki posisi yang sangat sentral dalam agama Islam. Ayat ini disebutkan sebagai salah satu karakter orang yang patuh dan mengikuti (taat) kepada seruan Allah Swt. Yakni *wong-wong kang pada nyendikani (ngayahi) marang dawuh- awuhe Allah ta'ala* (orang-orang yang mengikuti (mentaati) seruan Allah Swt) mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, dan senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Tentu setiap muslim ingin menjadi pribadi yang taat kepada Allah Swt. Karena dengan ketaatan dan keimanan yang benar kepada Allah itulah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.[20]

Selanjutnya dijelaskan ciri-ciri orang yang orang-orang yang mengikuti (mentaati) seruan Allah Swt. Mereka itu adalah *kang pada ngelangkangake*

[20] KH. Bisri Mustofa, *Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz..., hal. 1757*

tumindak solat, lan wong kang urusane tansah direm buk sak kanca-kancane (ora gerusah-gerusuh), lan wong kang pada nyokongake sebagian sangking rizki peparinge Pengeran kanggo keperluan taat marang Pengeran (orang-orang yang melaksanakan shalat, dan orang-orang yang segala urusannya diselesaikan dengan cara bermusyawarah (tidak gegabah), dan orang yang senantiasa menafkahkan sebagian hartanya dijalan Allah Swt). Musyawarah pada ayat di atas, dirangkaikan dengan perintah untuk melaksanakan shalat dan berzakat. Hal ini menunjukan bahwa musyawarah merupakan salah satu karakteristik penting yang khas bagi umat Islam, selain iman kepada Allah Swt. mendirikan shalat, serta saling menolong dalam masalah ekonomi.[21]

Oleh karena itu Allah memuji orang yang melaksanakannya dan masyarakat yang mengingkari atau mengabaikan musyawarah dapat dianggap sebagai masyarakat yang gagal dalam menjalani komitmennya terhadap salah satu bentuk perintah dari Allah Swt.

Menurut hemat penulis KH. Bisri Mustofa dalam tafsirnya yaitu Al-*Ibriz*, tidak banyak menjelaskan secara mendalam mengenai pengertian

[21] Qs. As-Syura ayat 38

syura, KH. Bisri Mustofa hanya menjelaskan berdasarkan ayat yang berkaitan mengenai syura sesuai dengan ayat Al-Qur'an.

Mengingat metode yang digunakan merupakan metode ijmali, maka KH. Bisri Mustofa dalam hal ini hanya menjelaskan secara umum, akan tetapi bukan berarti penjelasan secara singkat ini mengabaikan konteks ayat tersebut. Contohnya ketika menjelaskan surat Ali Imran ayat 159 mengaitkan dengan konteks turunnya ayat tersebut yaitu ayat tersebut turun sesaat setelah peristiwa perang Uhud.[22]

Meskipun KH. Bisri Mustofa dalam hidupnya terlibat aktif dalam politik praktis, namun dalam menafsirkan ayat-ayat tentang musyawarah dia tidak pernah mengaitkan satupun ayat tentang musyawarah dengan sistem suatu sistem politik yang harus direalisasikan dalam bernegara. Berbeda halnya dengan Muhammad Abduh, Sayyid Qutub, dan al-Qurtubi, yang memandang bahwa musyawarah berkaitan erat dengan sistem politik kenegaraan.[23]

Tujuan yang hendak dicapai dengan musyawarah adalah mufakat. Mufakat dalam suatu

---

[22] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jil. 1 (Jakarta, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 64

[23] Syamsul Arifin, "Penafsiran Kh. Bisri Mustofa Terhadap Ayat-Ayat Musyawarah dalam Kitab Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz" …, hal. 70

keputusan apabila suatu semua anggota menyetujuinya, apabila dalam musyawarah tersebut tidak tercapai maka diusahakan untuk mengadakan kembali musyawarah, sehingga diharapkan bahwa akhirnya kelompok kecil mengikuti pendapat yang lebih mayoritas.[24]

Dari beberapa ayat dalam Al-Qurān telah dipaparkan menmgenai musyawarah dalam berbagai persoalan. Akan tetapi Al-Qurān dan Sunnah Rasulullah tidak mengaturnya secara spesifik, melainkan dalam hal praktiknya diserahkan kepada manusia untuk mengatur dan menentukannya. Ketika Rasulullah Saw di Madinah, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah setiap beliau menghadapi masalah kenegaraan, dan beliau tidak pernah memecahkan masalah yang menyangkut urusan kepentingan umum itu pribadi.

Tradisi ini pun diteruskan oleh Khulafaurrasyidin, hingga pada masa pemerintahan Abbasiah ada suatu lembaga musyawarah yang disebut *Dewan Syūrā* yang anggotanya adalah pilihan rakyat,

---

[24] Desi Permatasi dan Cahyo Seftyono, *"Musyawarah Mufakat Atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas? Diskursus Pola Demokrasi Di Indonesia"* …, hal. 5

dan dewan ini pula yang memilih kepala pemerintahan provinsi.[25]

Pada masa kini (dalam konteks bernegara) musyawarah dapat dilaksanakan melalui suatu lembaga pemerintahan yang disebut dengan Dewan perwakilan atau apapun namanya yang sesuai dengan kebutuhan pada suatu tempat dan waktu. Implementasi musyawarah termasuk wilayah ijtihad manusia. Bagaimanapun bentuk dan cara yang dilakukan untuk melaksanakan musyawarah yang terbaik menurut ukuran suatu masa dan tempat. Musyawarah mengandung hikmah yang sangat besar bagi umat manusia, karena musyawarah itu sendiri sebagai suatu prinsip konstitusional yang digariskan oleh Al-Qurān dan diteladani melalui tradisi Nabi tidak berubah. Akan tetapi implementasinyan selalu mengalami perubahan sesuai perkembangan dan kemajuan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qurān dan tradisi Nabi.

Di antara petunjuk umum musyawarah dari Alquran adalah:

1. Adanya kesamaan persepsi peserta musyawarah bahwa apapun yang dari sisi Allah adalah

---

[25] Syarkawi, *"Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam"* …, hal. 89

yang terbaik, sehingga hasil musyawarah semaksimal mungkin diupayakan mendekati pesan moral Al-Qurān dan sunnah. Hal ini sesuai dengan isi kandungan Qs. As-Syūrā ayat 38 dan Qs. An-Nisā' ayat 59.

2. Untuk skala yang lebih besar, peserta musyawarah bisa diwakili oleh orang-orang yang berkompeten dan memiliki otoritas tertentu, sebagaimana yang diindikasikan oleh frasa ayat Q.S. an-Nisā'/4:59

3. Menghindari sikap keras kepaladan tutur kata yang kasar

4. Bersikap lapang dada dan menyiapkan mental-mental untuk memberi maaf

5. Menyucikan jiwa

6. Bertekad melaksanakan hasil musyawarahdan bertawakal

7. Hasil musyawarah tidak selalu hasil mufakat tetapi juga kerelaan masing pihak menerima keputusan yang tidak sesuai pendapatnya agree in disagreement sebagaimana yang dapat dipahami dari isyarat dalam Qs. al-Baqārāh/2: 233

8. Jika kondisi musyawarah rentan (ada tanda-tanda keretakan antara beberapa pihak, maka diperlukan kehadiran pihak lain yang mempunyai otoritas yang lebih tinggi, sebagai wasit, mediato

ataupun penengah, sebagaimana yang dapat ditangkap dari isi kandungan surat an-Nisā'/4:34

9. Musyawarah tersebut dilakukan dengan cara-cara yang baik, tanpa trik-trik yang kotor semacam money politik, manipulasi, kolusi, intimidasi dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang tercermin pada al-Alāq/65:6.[26]

Dalam prinsip musyawarah yang perlu diperhatikan dari aspek hukum Islam manusia dibenarkan dalam hal kebaikan (ma'ruf), sebaliknya tidak dibolehkan dalam wilayah munkar. Adapun mengenai jumlah pelaksanaan musyawarah menurut pengikut Imam Syafi'i jumlah anggota musyawarah 40 orang sesuai dengan jumlah bilangan minimal shalat jum'at. Menurut Abu Ali Muhamad bin Abi Al-Wahab al-Jubai, jumlah anggota lembaga musyawarah 5 orang, Ulama Kuffah, 3 orang minimal dan salah seorang di antara mereka menjadi ketua. Sedangkan menurut Sulaiman bin Jarir Al-Jaidi dan sebagian pengikut Mu'tazilah, minimal 2 orang.[27]

---

[26] Muhammad Alif "Islam dan Demokrasi: Tinjauan Atas Konsep Syūrā dalam Alquran" *Jurnal: Al-Fath*, Vol. XII, No. 02, (Juli-Desember 2018), hal. 166

[27] Syarkawi, "Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam" …, hal. 90

Menurut penulis, tidak ada batasan jumlah anggota musyawarah, sedikitnya anggota musyawarah 2 orang. Hal ini sangat tergantung pada suatu lembaga musyawarah, tempat dan waktu. Karena Al-Qurān sendiri tidak membatasinya secara rinci, hanya mengisyaratkan pentingnya musyawarah.

Pertumbuhan *syūrā* hampir sama dengan pertumbuhan demokrasi pada kota-kota Yunani Purbakala. Dewasa ini, setiap kota memiliki demokrasi dan semua orang berhak untuk menghadiri pertemuan itu dan mengeluarkan pendapat. Kemudian demokrasi berkembang sesuai perkembangan zaman, tempat, ruang dan waktu.[28]

Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Quraish Shihab, bahwa *syūrā* merupakan salah satu prinsip dari beberapa pokok Al-Qurān dan Sunnah yang erat kaitannya dengan kehidupan politik. Persamaan antara *syūrā* dan demokrasi ini terletak pada mekanisme penetapan keputusan. Di Indonesia pelaksanaan musyawarah dalam sistem demokrasi dilakukan melalui musyawarah mufakat baik dalam

[28] Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 4 (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983), hal. 133

bentuk *aklamasi* maupun *voting*.[29]Inilah cara yang ditempuh untuk mendapatkan keputusan yang baik dan sesuai dengan konsep *syurā* yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan disepakati dan diperolehnya keputusan, maka selanjutnya keputusan itu disahkan dan dijadikan sebagai aturan yang diterima bersama oleh para anggota perancang undang-undang. Dengan demikian, musyawarah mufakat baik *aklamasi* maupun *voting* adalah bentuk dari musyawarah (syurā) yang diakui untuk mencapai kesepakatan bersama.[30] Melalui cara ini keputusan bisa diambil berdasarkan suara terbanyak (mayoritas)

Bisri Mustofa, selain sebagain seorang kiyai yang sibuk dengan aktivitasnya untuk mengajar di pesantren, beliau juga seorang politikus handal. Pada saat itu beliau aktif di partai Masyumi. Namun setelah Nahdlatul Ulama (NU) keluar dari partai Masyumi dan mendirikan partai sendiri, KH. Bisri Mustofa

---

[29] Pemungutan suara, langkah itu ditempuh jika musyawarah mufakat tidak tercapai, artinya semua pihak harus menghormati dan menerima keputusan yang ditempuh secara voting, apapun hasilnya dan berapun selisihnya.

[30] Ma'rifah, "Relevansi Konsep Syura Menurut M. Quraish Shihab dengan Sistem Demokrasi Di Indonesia (Studi Atas Mekanisme Voting Pemilihan Pimpinan DPR RI Perspektif Syura)", Skripsi (Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, 2019), hal. 9

keluar dari partai Masyumi dan berjuang di NU.[31] Pada pemilu tahun 1955, KH. Bisri Mustofa terpilih sebagai anggota konstituante mewakili partai NU. Kemudian setelah adanya Dekrit Presiden tahun 1959 yang membubarkan Dewsn Konstituante dan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), KH. Bisri Mustofa ditunjuk menjadi anggota MPRS dari kalangan ulama. Pada tanggal 9 Februari 1967 dari MPRS membicarakan resolusi Nurdin Lubis dari partai NU hang menuntut turunnya Sukarno sebagai Presiden dan menunjuk Suharto untuk menjadi Presiden. Kemudian pada tanggal 23 Februari 1967 Jamaluddin Malik dari partai NU juga mengusulkan Suharto diangkat sebagai Presiden RI kedua yang menggantikan Sukarno. Selanjutnya, setalah pertanggungjawaban Presiden Sukarno yang terkenal dengan nama *nawaksara*[32] ditolak oleh sidang MPRS pada tanggal 9-11 Maret 1967, alasan penolakan oleh MPRS karena dinilai tidak memberikan pertanggungjawaban secara politis, pada pidato tersebut tidak menjelaskan secara detail kebijaksanaan presiden mengenai

---

[31] Achmad Zainal Mustofa, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hal. 97.

[32] Nawaksara artinya "Sembilan poin atau sembilan pasal", dalam isi pidato pertanggungjawaban Presiden Sukarno di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

pemberontakan G30S/PKI, kemunduran ekonomi, dan kemerosotan akhlak. Maka secara resmi Sukarno turun dari jabatan Presiden, dan sidang MPRS mengangkat Suharto sebagai Presiden.[33]

Peristiwa historis diatas sekaligus menunjukkan sikap dan pandangan KH. Bisri Mustofa tentang musyawarah (syurā). Beliau menerima musyawarah mufakat dalam bentuk aklamasi dalam penunjukan Suharto menjadi presiden menggantikan Sukarno maupun penunjukan secara aklamasi menjadi presiden pada periode-priode selanjutnya. Pemilihan melalui voting juga diterimanya sebagai suatu bentuk musyawarah. Hal ini dapat dilihat dari penerimannya terhadap pemungutan suara melalui pemilihan umum untuk memilih anggota DPR baik ditingkat pusat maupun daerah. Inilah bentuk syurā yang diakui oleh Bisri Mustofa.

[33] Achmad Zainal Mustofa, Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa..., hal. 51-52